



PAJAK - REKLAME

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 4, LD. 2012 / TLD. NO. 78, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN:
16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB DATI II KEBUMEN No. 3 Tahun 1989; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pajak reklame, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Obyek pajak reklame adalah reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya, kain, melekat, stiker, selebaran, berjalan, termasuk dalam kendaraan, udara, apung, suara, film/slide, dan peragaan. Subyek pajak adalah orang pribadi atau bahan yang menggunakan reklame. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame (NSR) yang dihitung dengan rumus HDPP + Nilai Strategis/Nilai Sewa. Tarif pajak reklame 25% x NSR. Masa pajak adalah 1 (satu) bulan takwin. Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding kepada Bupati. Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.
- Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 3 hlm, lampiran --hlm.